

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pelayanan Informasi Tata Ruang (ITR)

No. SK : 650/161/PR/SK.DPUPR.PERKIM Mal.

Persyaratan

1. Surat permohonan yang menginformasikan rencana kegiatan dan pernyataan kebenaran dokumen persyaratan.
2. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 (jika pemohon bukan pemilik lahan atau pemilik badan usaha);
3. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon dan/atau pemilik kuasa;
4. Profil Perusahaan atau Badan Hukum;
5. Fotokopi dokumen penguasaan hak atas tanah (sertifikat dan/atau SKPT);
6. Peta yang menunjukkan deliniasi lokasi dalam bentuk softfile shp, cetak peta dan daftar titik koordinat format DMS;
7. Detail Engineering Design (DED) a. Siteplan; b. Situasi; c. Denah; d. Tampak; e. Potongan; f. Rencana MEP (Mechanical Electrical Plumbing); dan g. Rencana Induk Kawasan.
8. Nomor Kontak Tlp/HP Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman


Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pemukiman



1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan ITR ke DPUPRPERKIM Kab. Malinau;
2. Dokumen permohonan ITR yang TIDAK LENGKAP langsung dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Permohonan ITR akan diproses jika dokumen dinyatakan LENGKAP (lembar ceklist terlampir);
4. Dokumen permohonan yang sudah LENGKAP didaftarkan ke surat masuk DPUPR-PERKIM oleh petugas loket;
5. Disposisi oleh Kepala Dinas PUPRPERKIM ke Bidang Penataan Ruang;
6. Kepala Bidang Penataan Ruang mendisposisikan perintah untuk proses lebih lanjut kepada Kepala Seksi dan Staf teknis terkait;
7. Berdasarkan arahan Kepala Bidang PR maka dilakukan survei lapangan yang menghasilkan berita acara;
8. Berdasarkan berita acara survei lapangan maka dilakukan analisis regulasi dan olah data spasial untuk pembuatan draft ITR (format ITR, format berita acara survei lapangan, format/layout peta terlampir);
9. Draft ITR divalidasi dan diparaf secara berjenjang oleh Petugas dan/atau pejabat teknis;
10. ITR dan lampiran peta yang telah divalidasi selanjutnya ditandatangani oleh Kepala DPUPRPERKIM;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan



Waktu Penyelesaian Pemukiman

14 Hari kerja

Sejak persyaratan dinyatakan lengkap sampai penerbitan ITR maksimal 14 Hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ceklist kelengkapan persyaratan; Berita acara survei lapangan; Dokumen ITR; Tanda serah terima dokumen ITR.

Pengaduan Layanan

Bidang Penataan Ruang